



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

**NOMOR : 238/B/2014/PT.TUN.SBY.**

## “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa dan mengadili sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding, bersidang di Gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, Jalan Ketintang Madya VI Nomor 2 Surabaya telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :-----

N a m a : **MOCH. ROFIK** ;-----

Kewarganegaraan : Indonesia ;-----

Pekerjaan : Wiraswasta ;-----

Tempat tinggal : Dusun Gambiran Utara RT. 03, RW. 01, Desa Gambiran Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang;-----

Dalam hal ini diwakili kuasanya :-----

- ABD. ROHMAN, SH,MH. ;-----
- SOENARDJONO,SH, MH. ;-----
- USMAN EFFENDI, SH. ;-----
- MULYO Rianto, SH. ;-----
- ANDIK WAHYU TRICAHYONO, SH. ;-----

Semuanya adalah Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum ABD. RAHMAN, SH. MH. & Rekan, beralamat Kantor di Ruko Graha Anggrek Mas Blok A / 16 Sidoarjo ;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Nopember 2013 ;-----

Halaman 1 dari 10 halaman, Putusan Nomor : 238/B/2014/PTTUN-SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut sebagai pihak ; -----

----- **PENGGUGAT / PEMBANDING** -----

## M E L A W A N :

Nama Jabatan : **BUPATI JOMBANG** ;-----

Tempat Kedudukan : Jl. K.H Wahid Hasyim No. 137 Jombang ;-----

Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada :-----

1.	Nama Jabatan	AGUS PURNOMO, SH. M. Si. ;----- Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Jombang ;-
2.	Nama Jabatan	MITA ARINA, SH. ;----- Kasub. Bag. Perundang - Undangan Daerah dan Dok Bagian Hukum Setda Kabupaten Jombang;-----
3.	Nama Jabatan	ANDI KURNIAWAN, SH.;----- Kasubag. Bantuan Dan Penyuluhan Hukum Pada Kabupaten Jombang ; -----
4.	Nama Jabatan	YAUMASSYIFA, SH. ;----- Staf pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Jombang ;

Semuanya adalah Warga Negara Indonesia,  
berkedudukan di Jl. KH. Wahid Hasyim Nomor 137  
Jombang, baik secara bersama-sama maupun sendiri-  
sendiri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.  
183/28e/415.10.10/2014 tanggal 20 Januari 2014 ;-----  
Selanjutnya disebut sebagai pihak ; -----



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**TERGUGAT / TERBANDING**

**DAN** :-----

**NURHASAN BUDIANTO, SE.,** Warganegara Indonesia, Pekerjaan : Kepala

Desa Gambiran, Alamat / Tempat tinggal Dusun

Gambiran Utara RT / RW, 03 / 02, Desa Gambiran,

Kecamatan Mojoagung, Jombang ;-----

Dalam hal ini memberi Kuasa kepada :-----

• **MOHAMMAD SISWOYO, SH.,**  
**MH.** ;-----

• **SYAHBIYAN ALAM SAPUTRA,**  
**SH.** ;-----

Semuanya Warganegara Indonesia, Pekerjaan Advokat

pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum “ ADIL ‘,

berkantor Jalan Gus Dur Kawasan Pertokoan Simpang

Tiga Blok E – 16 (atas) Jombang, berdasarkan Surat

Kuasa Khusus tanggal 06 Januari 2014 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai pihak ;-----

-----**TERGUGAT II INTERVENSI / TERBANDING** ;-----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut, telah  
membaca :-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara  
Surabaya Nomor : 238/PEN/2014/PT.TUN.SBY, tanggal 17 Desember  
2014 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus

*Halaman 3 dari 10 halaman, Putusan Nomor : 238/B/2014/PTTUN-SBY.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sengketa ini di tingkat banding;  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya

Nomor : 215/G/2013/PTUN.SBY. tanggal 25 Maret 2014;

3. Berkas perkara tersebut beserta surat-surat lainnya yang berhubungan

dengan sengketa ini;

## TENTANG DUDUK SENGKETA :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya mengambil alih dan menerima kejadian-kejadian dan duduk sengketa yang memperhatikan tentang fakta-fakta serta keadaan mengenai duduknya sengketa ini sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 25 Maret 2014 Nomor : 215/G/2013/PTUN.SBY, yang dimohonkan banding dengan amar sebagai berikut : -----

## Mengadili :

### DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima ;-----

### DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 167.000,- (seratus enam puluh tujuh ribu rupiah) :  
-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya  
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 25 Maret 2014 yang dihadiri oleh diadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat II Intervensi dan tanpa dihadiri oleh Tergugat atau Kuasanya ; --

Menimbang, bahwa Penggugat / Pembanding mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 215/G/2013/PTUN.SBY, pada tanggal 08 April 2014 sesuai dengan Akta Permohonan Banding tertanggal 08 April 2014, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding, sesuai Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding tanggal 08 April 2014 ; -----

Menimbang, bahwa permohonan banding Penggugat / Pembanding tersebut telah disusul dengan memori banding dari Penggugat / Pembanding tertanggal 20 Mei 2014 yang kemudian diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 26 Mei 2014 dan memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya agar memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut : -----

### **Mengadili Sendiri**

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan banding Pembanding dahulu Penggugat, menyatakan batal atau tidak sah surat keputusan tata usaha Negara Bupati Jombang No. 188.4.45/338/415.10.10/2013, tanggal 5 Desember 2013 tentang Pengangkatan Kepala Desa Gambiran Masa Jabatan Tahun 2013-2019 Kabupaten Jombang Nomor Urut 134 atas nama NURHASAN BUDIANTO, SE ;

-----

Halaman 5 dari 10 halaman, Putusan Nomor : 238/B/2014/PTTUN-SBY.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Jombang  
putusan.mahkamahagung.go.id

No. 188.4.45/338/415.10.10/2013, tanggal 5 Desember 2013

Pengangkatan Kepala Desa Gambiran Masa Jabatan Tahun 2013-2019

Kabupaten Jombang Nomor Urut 134 atas nama NURHASAN

BUDIANTO, SE ; -----

3. Mewajibkan kepada Terbanding dahulu Tergugat untuk mengembalikan hak-hak Pembanding dahulu Penggugat sebagai peserta pemilihan Kepala Desa Gambiran Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang ;

-----

4. Mewajibkan kepada Terbanding dahulu Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan tentang Pemilihan Kepala Desa Ulang Desa Gambiran Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang dengan mengikutsertakan Pembanding dahulu Penggugat Saudara MOCH. ROFIK sebagai peserta Calon Pemilihan Kepala Desa Gambiran Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang ;

-----

5. Menghukum Terbanding I dan II dahulu Tergugat I dan II untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini ;

-----

Menimbang, bahwa Tergugat I / Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 30 Juni 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 2 Juli 2014 dan diberitahukan kepada Penggugat / Pembanding sesuai Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding tanggal 3 Juli 2014 dan memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya agar memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut : -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id • Menolak Permohonan Banding dari Penggugat / Pembanding ;

- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya  
No.215/G/2013/PTUN.SBY tanggal 25 Maret 2014;

- Menyatakan Keputusan Terbanding/Tergugat Nomor :  
188.4.45/338/415.10.10/2013, tentang Pengangkatan Kepala Desa  
Masa Jabatan Tahun 2013-2019 tanggal 5 Desember 2013 adalah  
sah dan benar sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-  
Undangan yang berlaku ;
- Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar segala  
biaya yang timbul dari perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi / Terbanding telah mengajukan  
Kontra Memori Banding tertanggal 5 Juni 2014 yang diterima di Kepaniteraan  
Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 5 Juni 2014 dan  
diberitahukan kepada Penggugat / Pembanding sesuai Surat Pemberitahuan  
dan Penyerahan Kontra Memori Banding tanggal 5 Juni 2014 dan memohon  
kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya agar  
memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut : -----

- Menolak Permohonan banding Pembanding seluruhnya atau setidaknya  
tidaknya menyatakan Permohonan banding pembanding tidak dapat  
diterima ;-----

----

Halaman 7 dari 10 halaman, Putusan Nomor : 238/B/2014/PTTUN-SBY.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

• Menghukum Pembanding membayar semua biaya perkara yang timbul ;  
putusan.mahkamahagung.go.id

---

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat dan memeriksa berkas perkara sesuai Surat Pemberitahuan Melihat dan Memeriksa Berkas Perkara Nomor : 215/G/2013/PTUN.SBY, masing-masing tertanggal 22 Mei 2014 ; -----

### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 215/G/2014/PTUN.SBY diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 25 Maret 2014 yang dihadiri Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat II Intervensi dan tanpa dihadiri oleh Tergugat atau Kuasanya ; -----

Menimbang, bahwa pada tanggal 08 April 2014 Penggugat/Pembanding telah menyatakan banding sesuai Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 215/G/2014/PTUN.SBY, maka permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari menurut ketentuan pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya setelah mempelajari berkas perkara pada bundel A dan B yang didalamnya terdiri dari Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 215/G/2014/PTUN.SBY tanggal 25 Maret 2014, Berita Acara Sidang, bukti-bukti surat, memori banding dan kontra memori banding serta surat-surat lainnya yang terikat dengan sengketa ini, maka dalam rapat musyawarah pada hari Selasa, tanggal 13 Januari 2015 telah dicapai secara mufakat secara bulat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

memutuskan bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata  
putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara Surabaya dalam menjatuhkan putusannya sudah tepat dan benar; -----

Menimbang, bahwa oleh karena itu pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dalam memutus perkara ini sehingga putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 215/G/2014/PTUN.SBY tanggal 25 Maret 2014 tersebut harus dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya membaca dan mempelajari dengan seksama memori banding Para Penggugat/Pembanding, karena dinilai tidak ada hal-hal baru yang cukup dijadikan alasan untuk membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, maka memori banding tersebut dikesampingkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dalam perkara ini dikuatkan dalam tingkat banding dan Penggugat / Pembanding sebagai pihak yang kalah, maka harus di hukum untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding besarnya ditetapkan dalam amar putusan ini ; -----

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang bertalian ; -----

### MENGADILI :

*Halaman 9 dari 10 halaman, Putusan Nomor : 238/B/2014/PTTUN-SBY.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya

Nomor : 215/G/2014/PTUN.SBY tanggal 25 Maret 2014, yang

dimohonkan banding tersebut;

3. Menghukum Penggugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- ( Dua ratus lima puluh ribu rupiah ) ;

Demikian di putusan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari **Selasa, tanggal 13 Januari 2015**, yang terdiri dari, **DR. RATNA HARMANI, SH., CN., MH** selaku Ketua Majelis, **YOSRAN, SH., M.Hum** dan **SLAMET SUPARJOTO, SH., M.Hum.**, masing-masing Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **ENCIK MOHAMAD BADIUZZAMAN, SH., M.Hum.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan tanpa dihadiri oleh pihak yang bersengketa atau Kuasanya ;

Anggota,

Ketua Majelis,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YOSRAN, SH., M.Hum

DR. RATNA HARMANI, SH., CN., MH

SLAMET SUPARJOTO, SH, M.Hum

Penitera Pengganti,

ENCIK M. BADIUZZAMAN, SH., M.Hum

**Perincian biaya perkara :**

*Halaman 11 dari 10 halaman, Putusan Nomor : 238/B/2014/PTTUN-SBY.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1.	Biaya Pemberitahuan Registrasi..... putusan.mahkamahagung.go.id	Rp.	20.000,-
2.	Meterai Putusan.....	Rp.	6.000,-
3.	Redaksi Putusan.....	Rp.	5.000,-
4.	Biaya Persidangan.....	Rp.	60.000,-
5.	Biaya Administrasi Proses Banding	Rp.	159.000,-
	J u m l a h	Rp.	250.000,-
	( Dua ratus lima puluh ribu rupiah )		

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)